



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau;
- b. bahwa sesuai dengan pengembangan layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan, dipandang perlu menambah jenis layanan dan tarif layanan;
- c. bahwa tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2020 dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp. 0,00 (Nol Rupiah) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 124);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Wali kota Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Wali kota adalah Wali kota Lubuklinggau.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah BLUD UPT Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPT Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

11. Tarif adalah imbalan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh BLUD UPT Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan yang selanjutnya disebut tarif layanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
12. Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan adalah semua penyediaan barang dan jasa layanan yang diselenggarakan oleh pengelola pendidikan dan pelatihan yang ada di UPT Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau.
13. Wajib Bayar Tarif adalah orang pribadi dan/atau badan yang mendapatkan layanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di BLUD UPT Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau diwajibkan membayar Tarif Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
14. Surat Pendaftaran Obyek Tarif yang selanjutnya disingkat SPOT adalah surat yang digunakan untuk melaporkan data wajib bayar tarif dan sebagai dasar perhitungan dan pembayaran tarif yang terhutang.
15. Surat Ketetapan Tarif yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah tarif yang terhutang.
16. Surat Ketetapan Tarif Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKTKB adalah surat Ketetapan yang menentukan kekurangan pembayaran atas jumlah tarif yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Tarif Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKTLB adalah surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran tarif karena jumlah kredit tarif lebih besar dari pada tarif yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
18. Surat Tagihan Tarif yang selanjutnya disingkat STT adalah surat untuk melakukan tagihan tarif dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKT atau dokumen lain yang dapat dipergunakan SKTKB dan SKTLB yang diajukan oleh wajib bayar tarif.

BAB II OBYEK DAN SUBYEK TARIF LAYANAN

Pasal 2

Obyek Tarif Layanan dipungut biaya sebagai pembayaran imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD.

Pasal 3

Subyek Tarif adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa layanan BLUD.

BAB III GOLONGAN TARIF

Pasal 4

Tarif Layanan digolongkan sebagai imbalan atas barang dan/atau Jasa Layanan Penyelenggaraan.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi Layanan yang diberikan oleh BLUD.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif layanan adalah untuk menutupi biaya penyelenggaraan layanan yang di berikan oleh BLUD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi sarana, biaya pemeliharaan dan biaya operasional.

BAB VI STRUKTUR TARIF DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Layanan BLUD.

- (2) Struktur dan besarnya tarif Layanan di BLUD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Wilayah pemungutan tarif layanan berlaku di tempat layanan BLUD dan ditempat lain sesuai dengan layanan yang diberikan.

BAB VIII SURAT PENDAFTARAN OBYEK TARIF

Pasal 9

- (1) SPOT harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib bayar tarif atau kuasanya.
- (2) Bentuk dan isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB IX PENETAPAN TARIF

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPOT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan besarnya tarif terhutang dengan SKT atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah tarif yang terhutang maka dikeluarkan SKTKB.
- (3) Bentuk dan isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKTKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan tarif tidak dapat diborongkan.
- (2) Tarif dipungut dengan menggunakan SKT dan SKTKB dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran tarif yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tarif yang terhutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKT atau dokumen lain yang dipersamakan SKTKB dan STT.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran tarif, pertanggungjawaban penggunaan disampaikan melalui surat maupun nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU).

Pasal 13

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan dan/atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan tarif terhutang dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan dan/atau surat lain yang sejenis, wajib bayar tarif harus melunasi tarif terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Wajib bayar tarif dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Badan, pemimpin BLUD atau pejabat lain yang ditunjuk atas SKT atau dokumen lain yang dipersamakan SKTKB dan SKTLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib bayar tarif mengajukan keberatan atas penetapan tarif, wajib bayar tarif harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan tarif tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal SKT atau dokumen lain yang dipersamakan SKTKB dan SKTLB di terbitkan, kecuali apabila wajib bayar tarif tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar dan pelaksanaan penagihan tarif layanan .

Pasal 15

- (1) Kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya tarif yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran tarif, wajib bayar tarif dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan wajib bayar tarif dianggap dikabulkan dan SKTLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari.
- (4) Apabila wajib bayar tarif mempunyai hutang tarif lainnya, kelebihan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang tarif tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKTLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran tarif dilakukan setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan tarif.

Pasal 17

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tarif diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk dengan paling sedikit menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib bayar tarif;
 - b. masa Tarif;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan/atau
 - d. alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tarif disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

Pasal 18

- (1) Pengembalian kelebihan tarif dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Tarif.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran tarif diperhitungkan dengan hutang tarif lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahanbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan tarif, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak saat terhutangnya tarif.
- (2) Kadaluwarsa penagihan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; dan/atau
 - b. ada pengakuan hutang tarif dari wajib bayar tarif baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib bayar tarif tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari tarif yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STT.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2020 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 24 Juni 2021


WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 24 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H.A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021 NOMOR...???

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR : 22 TAHUN 2021
 TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIK PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
 DAYA MANUSIA KOTA LUBUKLINGGAU

TARIF LAYANAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KOTA LUBUKLINGGAU

No	Nama Kegiatan	satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	Per orang	22,000,000	Metode klasikal, peserta diasramakan, jumlah peserta maksimal 40 orang perkelas.
2	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	Per orang	20,000,000	
3	Pelatihan Dasar CPNS GOLONGAN III	Per orang	9,150,000	
4	Pelatihan Dasar CPNS GOLONGAN I dan II	Per orang	9,150,000	
5	Diklat Prajabatan CPNS	Per orang	2,150,000	
6	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	Per orang	5,260,000	Metode Blended, Peserta diasramakan selama 7 hari, jumlah peserta maksimal 40 orang perkelas.
7	Pelatihan Dasar CPNS GOLONGAN I dan II	Per orang	5,260,000	
8	Diklat Pengadaan Barang /Jasa	Per orang	5,850,000	Metode klasikal, peserta diasramakan, jumlah peserta maksimal 40 orang perkelas.
9	Diklat Pengadaan Barang / Jasa	Per orang	2,400,000	Metode blended, jumlah peserta maksimal 40 orang perkelas.
10	Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	Per orang	900,000	
11	Seleksi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Per orang	850,000	Metode klasikal, waktu pelaksanaan 1 (satu) hari
12	Seleksi Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Per orang	1,000,000	

No	Nama Kegiatan	satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
13	Ujian Dinas Tk. II dan Penyesuaian Ijazah S1 / S2	Per orang	2,000,000	Tarif perorang, metode klasikal, peserta diasramakan 1 malam
14	Ujian Dinas Tk. I dan Penyesuaian Ijazah SMP / SMA	Per orang	1,500,000	
15	Diklat Kewidyaiswaraan / TOT Substansif	Per orang	6,700,000	Metode penyelenggaraan secara klasikal, peserta diasramakan, belum termasuk biaya orientasi lapangan
16	Seleksi calon peserta diklat kepala sekolah	Per orang	3,200,000	Metode penyelenggaraan secara klasikal, peserta diasramakan, jumlah peserta maksimal 39 orang dibagi menjadi 3 kelas
17	Diklat Penguatan Kepala Sekolah	Per orang	4,500,000	Metode penyelenggaraan secara klasikal, peserta diasramakan, jumlah peserta maksimal 40 orang dibagi menjadi 2 kelas
18	Diklat Calon Kepala Sekolah	Per orang	5,500,000	Metode penyelenggaraan secara klasikal, peserta diasramakan, jumlah peserta maksimal 40 orang dibagi menjadi 2 kelas
19	Diklat Analisis Kepegawaian	Per orang	6,300,000	Metode penyelenggaraan secara klasikal, peserta diasramakan, jumlah peserta maksimal 40 dalam 1 kelas
20	Diklat Bendahara	Per orang	6,000,000	Metode penyelenggaraan secara klasikal, peserta diasramakan, jumlah peserta maksimal 40 orang dalam 1 kelas
21	Diklat Calon Pengawas Sekolah	Per orang	5,500,000	Metode penyelenggaraan secara klasikal, peserta diasramakan, jumlah peserta maksimal 40 orang dibagi menjadi 2 kelas
22	Seleksi Calon Pengawas Sekolah	Per orang	3,200,000	Metode penyelenggaraan secara klasikal, peserta diasramakan, jumlah peserta maksimal 39 orang dibagi menjadi 3 kelas

No	Uraian	satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
			35,000	Makan Menu A (paket prasmanan terdiri dari nasi putih putih, 2 jenis lauk, 1 jenis sayur, kerupuk , air putih, buah dan es teh dan sejenisnya ,)
			30,000	Makan Menu B (paket prasmanan terdiri dari nasi putih putih, 1 jenis lauk, 1 jenis sayur, kerupuk, buah, air putih,)
			20,000	Makan Menu Menu B (paket prasmanan terdiri dari nasi putih putih, 1 jenis lauk, 1 jenis sayur, kerupuk, air putih,)
3	Katering /konsumsi	Porsi	15,000	Makan Menu D (paket prasmanan terdiri dari nasi putih putih, 1 jenis lauk, 1 jenis sayur, air putih,)
			10,000	Makan Menu E (paket prasmanan sarapan pagi terdiri dari nasi putih/nasi goreng/mi goreng, 1 potong lauk, air putih, kopi/teh manis,)
			7,500	Snack (terdiri dari 1 gelas air minum kemasan 240 ml, dan 2 potong roti/kue)

WALI KOTALUBUKLINGGAU



H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR : 22 TAHUN 2021
 TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA
 LUBUKLINGGAU

TARIF LAYANAN SEWA FASILITAS DAN JASA KONSUMSI
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KOTA LUBUKLINGGAU

No	Uraian	satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Sewa Kamar	kamar/hari	200,000 150,000	* Asrama A dan B * Asrama C
2	Sewa Gedung	unit/perhari	2,500,000 1,250,000 1,000,000 1,000,000 500,000	* Aula Besar (fasilitas : AC duduk, Podium, meja/kursi vip, kursi belajar/kursi tamu maksimal 160 buah, meja/kursi sofa) * Aula Sedang (fasilitas : AC duduk, Podium, kursi belajar/kursi tamu maksimal 80 buah) * Ruang Teater (fasilitas : AC split, Podium, kursi tamu maksimal 80 buah) * Aula Kecil (fasilitas : AC, meja rapat, kursi belajar/kursi tamu maksimal 60 buah) * Ruang Kelas (fasilitas : AC, meja kursi pengajar, kursi belajar/kursi tamu maksimal 40 buah)

No	Uraian	satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
			35,000	Makan Menu A (paket prasmanan terdiri dari nasi putih putih, 2 jenis lauk, 1 jenis sayur, kerupuk , air putih, buah dan es teh dan sejenisnya,)
			30,000	Makan Menu B (paket prasmanan terdiri dari nasi putih putih, 1 jenis lauk, 1 jenis sayur, kerupuk, buah, air putih,)
			20,000	Makan Menu Menu B (paket prasmanan terdiri dari nasi putih putih, 1 jenis lauk, 1 jenis sayur, kerupuk, air putih,)
			15,000	Makan Menu D (paket prasmanan terdiri dari nasi putih putih, 1 jenis lauk, 1 jenis sayur, air putih,)
3	Katering /konsumsi	Porsi	10,000	Makan Menu E (paket prasmanan sarapan pagi terdiri dari nasi putih/nasi goreng/mi goreng, 1 potong lauk, air putih, kopi/teh manis,)
			7,500	Snack (terdiri dari 1 gelas air minum kemasan 240 ml, dan 2 potong roti/kue)

WALI KOTA LUBUKLINGGAU



H. S. N. PRANA PUTRA SOHE